

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari yang telah dibahas dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam melakukan perjanjian maka timbul adanya hak dan kewajiban, maka pihak penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi pada pihak tertanggung sesuai dengan yang sudah perjanjian sebelumnya, sedangkan pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada penanggung. Tetapi dalam perjanjian tersebut pihak tertanggung telah sesuai membayar premi kepada pihak penanggung tapi dalam perjanjian tersebut pihak penanggung melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung, karena tidak mau mengganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh pihak tertanggung. Jika menilik pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat sah perjanjian memiliki batasan bahwa perjanjian yang telah disepakati perlu ditaati semua pihak sehingga tidak ada masalah yang dapat timbul di kemudian hari.
2. Pertimbangan pada Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan No.519/Pdt.G/2018/PN. JKT TMR dalam memutus perkara ini adalah benar dan tepat dalam hal putusan tersebut tidak memenuhinya unsurunsur wanprestasi (biaya,rugi,dan bunga) seperti yang tercantum dalam pasal 1243 KUH Perdata dimana pihak penjual dalam hal ini sudah jelasjelas lalai dn tidak memiliki itikad baik (melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, sbb: “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam melaksanakan kewajibannya yitu harus membayar semua ganti rugi yang telah diasuransikan oleh pihak tergugat atas kerugiannya akibat dari terjadinya perampokan yang dialami oleh pihak penggugat. Bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim menimbang bahwa patut untuk diadili dan menerima dan mengabulkan semua gugatan penggugat untuk seluruh nya, kemudian tergugat

(penanggung) patut untuk mengganti pengeluaran pembelian spare part dan servis untuk mobil truk no. polisi B 9829 UYU sebesar Rp. 100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan truk dengan no polisi 9755 UYU sebesar Rp. 118.13500,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian pengeluaran).